



PUTUSAN

Nomor 62/PID.B/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DONAL LISBAR Als DONAL Bin YUSBAR.**

Tempat Lahir : Pekanbaru.

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 07 September 1984.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Warganegara : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Purwodadi Ujung Perum. Cahaya Permata
Blok H No. 16 Kel. Sidomuly Barat Kec. Tampan
Pekanbaru.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Supir

Pendidikan : SMK.

2. Nama Lengkap : **SURYANI Als ANI Binti TALUS.**

Tempat Lahir : Surantiah.

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 01 Januari 1980.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Warganegara : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Purwodadi Ujung Perum. Cahaya Permata
Blok E No.8 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan
Pekanbaru.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Pendidikan : SMP.

3. Nama Lengkap : **KHOTIJAH Als IJAH Bin H. SERAN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Pekanbaru.
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 07 Mei 1984.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Warganegara : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Purwodadi Ujung Perum. Cahaya Permata

Blok H No. 16 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan

Pekanbaru.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMU.

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yaitu AMRI SC ,SH dan HAZMI HAMID, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016 ;

Terhadap Para terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Maret 2016 Nomor 62/PID.B/2016/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa : DONAL LISBAR Als DONAL Bin YUSBAR, Dkk tersebut diatas ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 950/Pid.B/2015/PN Pbr tanggal 21 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No : PDM-60/Pekan/09/2016 tertanggal 30 Oktober 2015 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut;
Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Donal Lisbar als Donal Bin Yusbar, terdakwa II Suryani als Ani Binti Talus bersama dengan terdakwa III Khotijah als Ijah Bin H.Seran pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Purwodadi Ujung Perum.Cahaya Permata Blok H Rt 13 Rw 18 Sidomulyo Barat Kec.Tampan Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Trisia Widiastuti dan saksi Nilawati yang mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terjadi pertengkaran mulut antara saksi Nilawati dengan Eva dan Adek, lalu karena saksi Trisia mendengar keributan tersebut lalu saksi Trisia yang merupakan istri ketua RT mendatangi tempat keributan tersebut lalu saksi Trisia meleraikan dengan menarik Nilawati dan berhasil dilarikan. Tidak lama kemudian Eva, Adek, terdakwa II Suryani dan terdakwa III Khotijah berkumpul dan bersama-sama meneriakkan kata-kata kotor kepada saksi Trisia, saksi Nilawati, Mira, Tuti dan Neni yaitu "anjing kalian, pantek, lonte semua dan masing-masing saling membalas dengan kata-kata kotor dalam jarak 20 meter. Lalu lewat Pidel dan selanjutnya terdakwa II Suryani mencegat Pidel dan mengatakan hendak menuntut saksi Trisia dan teman-temannya lalu saksi Trisia mendekati Pidel dan terdakwa II Suryani dan mengatakan jangan didengarkan pak. Selanjutnya terdakwa II Suryani menunjuk-nunjuk ke arah saksi Trisia sambil memaki-maki dengan mengatakan saksi Trisia Lonte Lampung dan diikuti oleh terdakwa III Khotijah dan Eva, lalu selanjutnya secara bersama-sama menyerang saksi Trisia dengan cara memukul dan menendang sedangkan Pidel berusaha untuk meleraikan, lalu datang terdakwa I Ronal dari belakang lalu mengapit leher saksi Trisia dan menyeret saksi Trisia ke samping rumahnya lebih kurang 5 meter dan terdakwa II Suryani, terdakwa III Khotijah dan Eva masih memukul dan menendang saksi Trisia dari belakang pada saat terdakwa I Ronal mengepit dan menyeret saksi Trisia dan terdakwa II dan terdakwa III juga memukul bagian punggung saksi Nilawati selanjutnya Pak De (alm) dan Ronal mendorong saksi Nilawati dengan keras mengakibatkan saksi Nilawati

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No 62/Pid.B/2016/PT.PBR



terjatuh dan mengakibatkan punggung dan lengan saksi Nilawati sakit. Dan perbuatan itu berhenti setelah saksi Trisia berteriak sakit dan terdakwa I Ronal melepaskan kepitannya di leher saksi Trisia dan saksi Trisia melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa-terdakwa saksi Trisia mengalami sakit pada leher sebelah kiri akibat dikepit oleh terdakwa I Ronal dan mengalami sakit di bagian punggung dan lengan akibat dipukul oleh terdakwa II Suryani dan terdakwa III Khotijah. Sedangkan saksi Nilawati mengalami sakit di bagian punggung dan lengan.

Bahwa berdasarkan visum et revertum 09 Mei 2014 atas nama Nilawati yang ditanda tangani oleh dr. Agika selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan diketahui oleh dr.M.Tegar Indrayana,Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Kesimpulan pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et revertum berusia tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada bahu dan lengan kanan akibat kekerasan tumpul. Cidera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

- Bahwa terdakwa I Donal Lisbar als Donal Bin Yusbar, terdakwa II Suryani als Ani Binti Talus bersama dengan terdakwa III Khotijah als Ijah Bin H.Seran pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Purwodadi Ujung Perum. Cahaya Permata Blok H Rt 13 Rw 18 Sidomulyo Barat Kec.Tampan Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *turut melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Trisia Widiastuti dan saksi Nilawati*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terjadi pertengkaran mulut antara saksi Nilawati dengan Eva dan Adek, lalu karena saksi Trisia mendengar keributan tersebut lalu saksi Trisia yang merupakan istri ketua RT mendatangi tempat keributan tersebut lalu saksi Trisia meleraikan dengan menarik Nilawati dan berhasil dileraikan. Tidak lama kemudian Eva, Adek, terdakwa II Suryani dan terdakwa III Khotijah berkumpul dan bersama-sama meneriakkan kata-kata kotor kepada saksi Trisia, saksi Nilawati, Mira, Tuti dan Neni yaitu "anjing kalian, pantek, lonte semua dan masing-masing saling membalas dengan kata-kata kotor dalam jarak 20 meter. Lalu lewat Pidel dan selanjutnya terdakwa II Suryani mencegat Pidel dan mengatakan hendak menuntut saksi Trisia dan teman-temannya lalu saksi Trisia mendekati Fadel dan terdakwa II Suryani dan mengatakan jangan didengarkan pak. Selanjutnya terdakwa II Suryani menunjuk-nunjuk ke arah saksi Trisia sambil memaki-maki dengan mengatakan saksi Trisia Lonte Lampung dan diikuti oleh terdakwa III Khotijah dan Eva, lalu selanjutnya secara bersama-sama menyerang saksi Trisia dengan cara memukul dan menendang sedangkan Pidel berusaha untuk meleraikan, lalu datang terdakwa I Ronal dari belakang lalu mengapit leher saksi Trisia dan menyeret saksi Trisia ke samping rumahnya lebih kurang 5 meter dan terdakwa II Suryani, terdakwa III Khotijah dan Eva masih memukul dan menendang saksi Trisia dari belakang pada saat terdakwa I Ronal mengepit dan menyeret saksi Trisia dan terdakwa II dan terdakwa III juga memukul bagian punggung saksi Nilawati selanjutnya Pak De (alm) dan Ronal mendorong saksi Nilawati dengan keras mengakibatkan saksi Nilawati terjatuh dan mengakibatkan punggung dan lengan saksi Nilawati sakit. Dan perbuatan itu berhenti setelah saksi Trisia berteriak sakit dan terdakwa I Ronal melepaskan kepitannya di leher saksi Trisia dan saksi Trisia melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa-terdakwa saksi Trisia mengalami sakit pada leher sebelah kiri akibat dikepit oleh terdakwa I Ronal dan mengalami sakit di bagian punggung dan lengan akibat dipukul oleh terdakwa II Suryani dan terdakwa III Khotijah. Sedangkan saksi Nilawati mengalami sakit di bagian punggung dan lengan.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No 62/Pid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan visum et revertum 09 Mei 2014 atas nama Nilawati yang ditanda tangani oleh dr.Agika selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan diketahui oleh dr. M.Tegar Indrayana, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et revertum berusia tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada bahu dan lengan kanan akibat kekerasan tumpul. Cidera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA:Pdm-399/Pekan/09/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan supaya terdakwa I Donal Lisbar Als Donal Als Ronal Bin Yusbar, terdakwa II Suryani Als Ani Binti (Alm) Talus, terdakwa III Khotijah Als Ijah Bin (Alm) H. Seran bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Donal Lisbar Als Donal Als Ronal Bin Yusbar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II Suryani Als Ani Binti (Alm) Talus dan terdakwa III Khotijah Als Ijah Bin (Alm) H. Seran dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti :
1 (satu) unit Handphone dikembalikan kepada terdakwa II Suryani.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan Nomor 950/Pid.B/2015/PN Pbr tanggal 21 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **DONAL LISBAR Als DONAL Bin YUSBAR**, terdakwa II. **SURYANI Als ANI Binti TALUS**, terdakwa III. **KHOTIJAH Als IJAH Bin H. SERAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**”, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **DONAL LISBAR Als DONAL Bin YUSBAR** terdakwa II. **SURYANI Als ANI Binti TALUS** dan terdakwa III. **KHOTIJAH Als IJAH Bin H. SERAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand phone merek Samsung lipat warna merah.**Dikembalikan kepada terdakwa II. Suryani Als Ani Binti Talus.**
3. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Pbr dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2016 dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 1 Februari 2016 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 4 Maret 2016 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Pbr dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 19 April 2016 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.PBR dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4-U1/0456/HK.01/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah Menyatakan Terdakwa I Donal Lisbar als Donal Bin Yusbar, Terdakwa II Suryani Als Ani Binti Talus dan Terdakwa III Khotijah als Ijah Bin H Seran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan kami tidak sependapat, karena menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan terhadap terpidana lain dalam perkara yang sejenis yang telah dijatuhi hukuman pidana lebih ringan dan juga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-terdakwa tersebut belum memberikan efek jera bagi masing-masing diri Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya merasa keberatan dan menolak putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 950/Pid.B/2015/PN.PBR tanggal 21 Januari 2015 karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memeriksa perkara ini tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan yang sebenarnya, sehingga putusan dalam perkara ini tidak mencerminkan rasa keadilan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Januari 2016 Nomor 950/Pid.B/2015/PN.Pbr serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa-terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa I DONAL LISBAR Als DONAL Bin YUSBAR, menurut Pengadilan Tinggi kurang berat dan adil apabila Terdakwa I dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa tidak hanya mendidik Para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Para Tertdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa I DONAL LISBAR Als DONAL Bin YUSBAR sebagai laki-laki lebih kuat tenaganya dan lebih berperan daripada Terdakwa perempuan lainnya ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No 62/Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut diawali dengan pertengkaran mulut dan kata-kata kotor serta tindakan-tindakan provokasi yang didahului oleh saksi korban ;
- Bahwa Para Terdakwa masih muda usia dan khusus Terdakwa II dan III adalah merupakan Ibu rumahtangga yang mempunyai anak-anak yang masih kecil ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Januari 2016 Nomor 950/Pid.B/2015/PN.Pbr haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I DONAL LISBAR Als DONAL Bin YUSBAR, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (1) juncto ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan banding dari Para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Januari 2016 Nomor 950/Pid.B/2015/PN.Pbr sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I DONAL LISBAR Als DONAL Bin YUSBAR sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DONAL LISBAR Als DONAL Bin YUSBAR dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan kepada terdakwa II SURYANI Als ANI Binti TALUS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III KHOTIJAH Als IJAH Bin H.SERAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juni 2016** oleh kami **AHMAD SUKANDAR,SH.,MH** sebagai Hakim ketua Majelis, **SUMARTONO, S.H.,MH** dan **SARPIN RIZALDI,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2016** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh **Hj. NUR FATMAWATY,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUMARTONO, SH.,MH

AHMAD SUKANDAR,SH.,MH.

SARPIN RIZALDI,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan No 62/Pid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. NUR FATMAWATY,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)